

# **BUPATI KUTAI TIMUR**

## KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 525.26/K.271/HK/V/2011

#### **TENTANG**

PENAMBAHAN KOMODITI USAHA KARET PADA KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 525.26/K.851/2010 TENTANG IZIN PERPANJANGAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 188.4.45/729/HK/XI/2009 TENTANG PERUBAHAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. SIMA AGUNG PRIMA SAWIT SELUAS ± 13.079 HEKTAR MENJADI PT. ANUGERAH ALAM PERSADA DI DESA BATU LEPOQ KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

#### BUPATI KUTAI TIMUR,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT Anugerah Alam Persada Nomor: 111/KAP/SKR-DIR-HO/IV/2011, tanggal 26 April 2011 perihal Permohonan Penambahan Komoditi Usah pada Izin Lokasi PT. Anugerah Alam Persada di Kabupaten Kutai Timur, dan Disposisi Bupati Kutai Timur tanggal 29 April 2011;
- b. bahwa dengan adanya penambahan komoditi usaha karet pada lahan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikarenakan berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya baik topografi, struktur tanah, dan lingkungan masyarakat yang berada di sekitar kebun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu memberikan penambahan komoditi usaha karet pada lahan PT. Anugerah Alam Persada di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kutai Timur;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 26/Permentan/07.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 17. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.851/2010 tentang Izin Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/729/HK/XI/2009 tentang Perubahan Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit seluas ± 13.079 Hektar menjadi PT. Anugerah Alam Persada di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Menambah Komoditi Usaha Karet pada Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor

525.26/K.851/2010 tentang Izin Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/729/HK/XI/2009 tentang Perubahan Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit seluas ± 13.079 Hektar menjadi PT. Anugerah Alam Persada di Desa

Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur.

KEDUA: Penambahan Izin Usaha Karet sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan

ini, dikarenakan terjadi perubahan pradigma masyarakat yang sekarang ini tidak

hanya pada perkebunan sawit saja tetapi juga perkebunan usaha karet.

KETIGA: Penambahan komoditi usaha karet di lahan izin lokasi sebagaimana disebutkan di

atas, merupakan usaha tumpang sari yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan lahan yang tersedia dengan tidak mengurangi syarat-syarat dan ketentuan yang

berlaku.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan 14 Oktober

2011, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin Perkebunan Kepala Sawit sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan diadakan perbaikan dan/atau

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 3 ME1 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta

2. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

4. Kepala BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta

8. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

9. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta 10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

12. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

13. Camat Karangan, di-Karangan

14. Direktur Utama PT ANUGERAH ALAM PERSADA (PT. Sima Agung Prima Sawit).